

PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA DI INDONESIA

Junaidi

Dosen Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Univ. Trunojoyo Madura

Jln. Raya Telang, Kamal – Bangkalan

E-mail: dedi_aidi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa. Tulisan membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa. Tulisan ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku kepala desa. Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi singkat bagi akuntan desa untuk menyusun laporan keuangan desa. Kepala Desa diharapkan untuk menginvestasikan sejumlah besar dana dari belanja modal untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntansi, Anggaran, Dana, Desa

ABSTRACT

This paper aims to outline the treatment of accounting above financial transactions that occurred in the village entity. It does discuss about accounting policy, the preparation process of budget, budget execution and financial analysis of the village. It is a descriptive study. This article describes how accounting can affect the behavior of the chief of village. The scope of the village entity's financial transactions was relatively smaller than local government, however covers all the accounts contained in the local government. There are numerous regulations which became reference in compiling financial statements could result in complexity at accountant officer. Another issue is the lack of experience and knowledge accountant officer's in draw up financial statements. This paper is expected to be a brief reference for accountant officer to draw up the financial statements of the village. The chief of village are expected to invest a substantial amount of funds on the capital expenditure for the creation of public welfare.

Keyword: accounting, budget, fund, village

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa yang mengamatkan dana alokasi desa yang relatif besar mengakibatkan pemerintah desa (Pemdes) sebagai suatu entitas berpotensi menjadi entitas yang mandiri (*self governing community*). Bila dana sebesar Rp20 triliun dialokasikan kepada 72.944 desa (Permendagri 18 tahun 2013) maka total pendapatan rata-rata desa dari dana APBN (transfer) diperoleh sebesar Rp275 juta. Selain dana transfer APBN terdapat juga dana alokasi desa yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah sebesar 10% yang diberikan pada tiap-tiap desa. Maka total rata-rata dana desa adalah diperkirakan sebesar Rp750 juta pada tahun 2015. Jumlah ini tergantung dari besar kecilnya penerimaan Pemda tingkat II tempat desa tersebut berada, artinya bila penerimaan Pemda tinggi maka transfer rendah dan sebaliknya.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha desa. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis (2009) menyebutkan seluruh belanja diperbolehkan pada Pemda melalui PPKD juga berlaku pada Pemdes. Konsekuensi kewenangan membentuk badan usaha desa mencerminkan adanya wewenang untuk melakukan pengeluaran pembiayaan seperti pada entitas pelaporan. Hal sebaliknya menurut Hoesada (2014a) menyatakan bahwa desa menyusun laporan keuangan sebagai entitas akuntansi. Namun pada artikel Hoesada (2014b) menyatakan pada subline bahwa desa adalah entitas pelaporan. Artikel ini mendukung secara tidak langsung dari apa yang diungkapkan Maryunani (2004) yaitu tentang pencairan dana pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilakukan dalam triwulan sekali. Perdebatan tentang desa sebagai entitas pelaporan atau entitas akuntansi masih dominan terjadi. Karya tulis ini tetap mengacu pada entitas desa sebagai entitas pelaporan.

Kegagalan entitas pelaporan Pemdes dalam menyusun laporan keuangan yang wajar, mengakibatkan saat laporan keuangan penggabungan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) disusun juga menjadi tidak wajar, saat laporan keuangan konsolidasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat (Pempus) juga menjadi tidak wajar. Di titik pendulum ini kita harus memberi perhatian yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban keuangan karena pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan bukan hanya keliru ditingkat Pemdes namun juga ditingkat Pempus.

Tidak dapat dipungkiri keberhasilan suatu daerah salah satunya ditentukan dari wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pemda telah otonom sejak diberlakukannya Undang-undang tentang Pemda tahun 2004, namun hingga tahun 2010 berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 oleh BPK masih 41,24% Pemda yang lemah dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan. Dari temuan sebanyak 1.401 kasus ini yang dominan terjadi karena pencatatan yang belum dilakukan secara

akurat yaitu sebanyak 784 kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2015 jumlah kasus turun menjadi 119 terdiri dari 54 kasus di Pemprov dan 65 kasus di Pemda. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tingkat II juga dapat disebutkan kurang efisien dan kurang efektif.

Selain wujud pertanggungjawaban keuangan sudah selayaknya Pemda memanfaatkan dana sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di wilayah geografisnya. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya, berdasarkan laporan keuangan seluruh pemerintah daerah mulai tingkat I dan II pada tahun 2008 terdapat Rp62,28 triliun dana menganggur di bendahara dan kasdaerah (kasda). Padahal sudah selayaknya dana sebesar ini dapat digunakan untuk memperoleh *return* baik di deposito, obligasi atau sekuritas saham kalau tidak mau di investasikan pada hal yang lebih tepat yaitu belanja modal sarana dan prasarana. Walaupun investasi saham masih banyak menjadi perdebatan namun sudah masanya pasar modal Indonesia dapat digairahkan dengan *idle money* ini.

Pada tahun 2007 hanya satu Pemda yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari 185 Pemda yang terpublikasi di data Kementerian Keuangan, yang menginvestasikan dana menganggurnya pada deposito. Pada tahun 2008 ada tambahan satu Pemda lagi yaitu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dari 439 pemda yang terpublikasi di data kementerian keuangan, yang menginvestasikan dana menganggurnya pada deposito. Jangankan berinvestasi pada saham, investasi pada surat liabilitas Negara pun, pada tahun 2007 dan 2008 tidak berani dilakukan oleh Pemda. Hal ini memberikan gambaran awal bahwa jiwa wiraswasta pada diri pengelola keuangan daerah begitu mengkhawatirkan.

Hal yang dapat disyukuri adalah terjadinya peningkatan luar biasa atas dana cadangan pada tahun 2008 dibanding pada tahun 2007. Pada tahun 2007 hanya terdapat Rp689 milyar dan naik signifikan pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp2,66 triliun (BPK, 2011). Namun jumlah ini meningkat karena peningkatan jumlah Pemda yang membentuk dana cadangan, bukan karena Pemda tersebut kreatif meningkatkan dana cadangannya dengan cara menginvestasikan dana cadangan tersebut agar memperoleh *return* yang pada dasarnya wujud pengejawantahan akuntansi.

Osborne and Gaebler, dalam Bastian (2010) melakukan suatu reformasi sektor publik ditandai dengan munculnya era "*New Public management*", yang mendorong usaha mengembangkan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan anggaran. Sudah semestinya manajemen desa dibangun dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik akan memberi gambaran yang jelas dan tegas akan kemana desa dimasa yang akan datang. Dari perencanaan diturunkan suatu jabaran rencana jangka pendek berupa anggaran untuk mencapai bagian-bagian dari apa yang ingin dicapai. Tabel 1 menggambarkan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten 'X' yang diasumsikan terdiri dari tiga desa yang terdapat pada suatu Pemda 'ABC' pada tahun 2015.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

| | APB Desa | Desa A | % | Desa B | % | Desa C | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| A. PENDAPATAN: | | | | | | | |
| 1 PENDAPATAN TRANSFER: | | | | | | | |
| Transfer Perimbangan Pemda-Desa | Rp81,000,000 | Rp27,000,000 | 82.66% | Rp27,000,000 | 100.00% | Rp27,000,000 | 99.26% |
| 2 LAIN-LAIN PAD YANG SAH | | | | | | | |
| Pendapatan Hibah | Rp2,627,200 | Rp2,627,200 | 8.04% | | 0.00% | | 0.00% |
| Pendapatan dari Bagian Laba BUMD | Rp1,180,800 | Rp1,180,800 | 3.61% | | 0.00% | | 0.00% |
| Pendapatan Jasa Giro | Rp1,800,000 | Rp1,800,000 | 5.51% | | 0.00% | | 0.00% |
| Pendapatan bunga | Rp257,500 | Rp57,500 | 0.18% | | 0.00% | Rp200,000 | 0.74% |
| JUMLAH | Rp5,865,500 | Rp5,665,500 | 17.34% | | 0.00% | Rp200,000 | 0.74% |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp86,865,500 | Rp32,665,500 | 100.00% | Rp27,000,000 | 100.00% | Rp27,200,000 | 100.00% |
| B. BELANJA DAN TRANSFER | | | | | | | |
| 1 BELANJA OPERASI | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | Rp43,697,050 | Rp6,427,900 | 19.68% | Rp16,356,350 | 50.07% | Rp20,912,800 | 76.89% |
| Gaji pokok | Rp32,486,000 | Rp5,500,000 | 16.84% | Rp12,986,000 | 39.75% | Rp14,000,000 | 51.47% |
| Tunj Keluarga | Rp4,672,200 | Rp424,200 | 1.30% | Rp 1,508,000 | 4.62% | Rp2,740,000 | 10.07% |
| Tunj Jabatan | Rp3,142,000 | Rp150,000 | 0.46% | Rp 1,257,000 | 3.85% | Rp1,735,000 | 6.38% |
| Tunj Fungsional Umum | Rp1,770,000 | Rp150,000 | 0.46% | Rp 400,000 | 1.22% | Rp1,220,000 | 4.49% |
| Tunj Beras | Rp496,600 | Rp141,600 | 0.43% | Rp 140,000 | 0.43% | Rp215,000 | 0.79% |
| Tunj PPh | Rp127,800 | Rp61,800 | 0.19% | Rp 65,000 | 0.20% | Rp1,000 | 0.00% |
| Pembulatan gaji | Rp850 | Rp300 | 0.00% | Rp 350 | 0.00% | Rp200 | 0.00% |
| Honorarium pegawai honorer tidak tetap | Rp1,001,600 | | | | | Rp1,001,600 | 3.68% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp3,610,850 | Rp376,000 | 1.15% | Rp 847,650 | 2.59% | Rp2,387,200 | 8.78% |
| Belanja listrik | Rp637,600 | Rp200,000 | 0.61% | Rp 200,000 | 0.61% | Rp237,600 | 0.87% |
| Belanja telepon | Rp205,200 | Rp17,600 | 0.05% | Rp 150,000 | 0.46% | Rp37,600 | 0.14% |
| Belanja Cetak | Rp57,200 | | | Rp 50,000 | 0.15% | Rp7,200 | 0.03% |
| Belanja Jasa Kebersihan Kantor | Rp312,400 | Rp62,400 | 0.19% | Rp 150,000 | 0.46% | Rp100,000 | 0.37% |
| Belanja Perjin. Dinas Dalam Daerah | Rp735,250 | | | Rp 97,650 | 0.30% | Rp637,600 | 2.34% |
| Belanja Perjin. Dinas Luar Daerah | Rp996,000 | Rp96,000 | 0.29% | Rp 100,000 | 0.31% | Rp800,000 | 2.94% |
| Belanja Bantuan keuangan untuk orgn keagamaan | Rp350,400 | | | Rp 24,000 | 0.07% | Rp326,400 | 1.20% |
| Belanja Hibah kepada BUMD | Rp316,800 | | | Rp 76,000 | 0.23% | Rp240,800 | 0.89% |
| JUMLAH | Rp47,307,900 | Rp6,803,900 | 20.83% | Rp17,204,000 | 52.67% | Rp23,300,000 | 85.66% |
| 2 BELANJA MODAL | | | | | | | |
| Belanja Peralatan Chopper | Rp4,761,600 | Rp4,761,600 | 14.58% | | | | |
| Belanja Modal Kandang | Rp6,000,000 | Rp6,000,000 | 18.37% | | | | |
| Belanja Modal anak sapi | Rp9,600,000 | Rp9,600,000 | 29.39% | | | | |
| Belanja Modal peralatan perikanan | Rp11,100,000 | | | Rp 7,700,000 | 23.57% | Rp3,400,000 | 12.50% |
| JUMLAH | Rp31,461,600 | Rp20,361,600 | 62.33% | Rp 7,700,000 | 23.57% | Rp3,400,000 | 12.50% |
| 3 BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | | | | |
| Belanja tidak terduga | Rp96,000 | | | Rp 96,000 | 0.29% | | |
| JUMLAH BELANJA | Rp78,865,500 | Rp27,165,500 | 83.16% | Rp25,000,000 | 76.53% | Rp26,700,000 | 98.16% |
| Surplus (Defisit) [A-B] | Rp8,000,000 | Rp5,500,000 | 16.84% | Rp 2,000,000 | 6.12% | Rp500,000 | 1.84% |
| C. PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| 1 PENGELUARAN | | | | | | | |

| | APB Desa | Desa A | % | Desa B | % | Desa C | % |
|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| Pengeluaran Penyertaan Modal kpd BPR Rakyat Maju | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 | 15.31% | | | | |
| Pembayaran kemitraan BGS | Rp2,000,000 | | | Rp 2,000,000 | 6.12% | | |
| Pengeluaran Pinjaman kepada Perusda Cipta Grafika | Rp500,000 | | | | | Rp500,000 | 1.84% |
| Pembiayaan Netto | Rp7,500,000 | Rp5,000,000 | 15.31% | Rp 2,000,000 | 6.12% | Rp500,000 | 1.84% |
| SILPA | Rp500,000 | Rp500,000 | | | | | |

Berdasarkan tabel 1, APB Desa A telah menggambarkan visi bahwa Pemdes A tersebut ingin menjadi sektor publik yang dikelola untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pemdes bukan hanya produsen pelayanan namun merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat agar sama-sama mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat tercapai pada Pemdes B dan C namun dengan waktu dan cara yang berbeda dengan yang dilakukan Pemdes A. Hal ini memberi gambaran bahwa sektor publik Pemdes sudah tidak lagi mumpuni dikelola dengan cara tradisional untuk mencapai tuntutan masyarakat desa agar sejahtera.

Atas dasar uraian di atas maka dalam tulisan ini masalah yang bisa dinyatakan (*problem statement*) adalah: bagaimanakah akuntansi sektor publik yang dikelola oleh pemerintahan desa bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptief research*) karena terutama bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau gambaran lebih banyak mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap perlakuan akuntansi di pemerintahan desa yang terjadi. Secara umum diarahkan kepada usaha untuk menemukan alternative solusi dalam penerapan akuntansi sektor publik sebagai dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan analisis perbandingan (komparatif) yang berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya (Surakhmad, 1985).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka yang terdapat dalam anggaran pemerintahan desa. Sumber data diperoleh melalui data anggaran desa pada tahun 2014/15.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah angka-angka yang terdapat dalam anggaran pemerintahan desa . Pengumpulan data dengan teknik *random sampling* yang selanjutnya didukung oleh teknik analisis yang terdapat dalam teori akuntansi (sectok publik) akan bisa ditelusuri bagaimana proses, pelaksanaan, dan analisis keuangan desa dikaitkan dengan perlakuan akuntansi yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini dilakukan pula pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan, yaitu menganalisis isi buku, literatur, dan sumber bacaan lain yang terkait dengan penelitian ini serta melakukan kritik interpretatif positif.

Analisis Data

Data-data yang telah ada sesuai dengan kebutuhan penelitian ini diinventarisir dan dianalisis sesuai dengan topik penelitian serta memperbandingkan anggaran dari dua/tiga desa mengacu pada analisis data (Basri, 1998) sebagai berikut:

1. Mengadakan seleksi data yang telah terkumpul serta mencocokkan dengan data yang menunjang pada penelitian ini.
2. Mengklasifikasi data yang telah diseleksi tersebut diklasifikasikan secara khusus, yaitu yang menyangkut pada pembahasan dalam penelitian ini.
3. Penganalisisan data yang sudah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis keabsahannya. Selanjutnya, dibandingkan untuk didapatkan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan substansi, metodologi, dan penyajian.
4. Mencari hubungan timbal-balik antara data-data yang diperbandingkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

New Public management (NPM) berfokus pada kinerja organisasi, bukan kebijakan, sehingga memunculkan konsep "*Managerialism*", *Market based public administration*, dan *Entrepreneurial government* (Osborne and Gaebler, dalam Bastian 2010). Konsep yang diterima pemerintah pada era NPM adalah konsep Osborne dan Gaebler, yang dikenal dengan konsep "*Reinventing government*", yang berperspektif pada:

- a. Pemerintahan katalis,
- b. Pemerintahan milik masyarakat,
- c. Pemerintah yang kompetitif,
- d. Pemerintah yang digerakan melalui misi,
- e. Pemerintah yang berorientasi pada hasil.
- f. Pemerintah berorientasi pada pelanggan,
- g. Pemerintah wirausaha,
- h. Pemerintah antisipatif,
- i. Pemerintah desentralisasi,

j. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar.

Dari sisi pendapatan, APB Desa A menciptakan kreativitas dengan bertambahnya sumber pendapatan, sebaliknya APB Desa B dan C tergambarkan sebagai entitas yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pendapatan transfer. Dari sisi belanja sangat jelas sekali bahwa Pemdes A melakukan efisiensi luar biasa karena hanya belanja operasionalnya hanya 22,36% sebaliknya Pemdes B sebesar 52,67% dan Pemdes C sangat memprihatinkan sebesar 85,66%. Bila diamati lebih rinci Pemdes B dan C hanya memberikan kesejahteraan bagi aparatur desa dengan proporsi belanja pegawai Pemdes B sebesar 50,07% dan Pemdes C sebesar 76,89% dibanding Pemdes A yang hanya sebesar 21,21%. Namun simpulan awal bahwa aparatur di Pemdes A kurang sejahtera masih perlu dibuktikan.

Belanja modal Pemdes A sebesar 62,33% sebaliknya Pemdes B sebesar 23,57% dan yang memprihatinkan Pemdes C hanya sebesar 12,5%. Pemdes A lebih mendekati sebagian besar perspektif *reinventing government* dibanding Pemdes B dan C. Konsekuensi belanja modal Pemdes A adalah peningkatan kinerja keuangan luar biasa. Tabel 2 memaparkan ilustrasi posisi keuangan desa A, B dan C pada suatu Kabupaten X pada tahun 2014.

Tabel 2. Posisi Keuangan Desa Periode yang Berakhir pada 31 Des 2014

| Uraian | Neraca Desa Kab. 'X' | Desa A | Desa B | Desa C |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aset Lancar | | | | |
| Kas Di Kas desa | Rp79,500,000 | Rp25,500,000 | Rp29,000,000 | Rp25,000,000 |
| Alat Tulis Kantor | Rp3,650,000 | Rp40,000 | Rp3,360,000 | Rp250,000 |
| Perangko, Materai, & Benda Pos | Rp24,000 | Rp24,000 | | |
| BBM | Rp200,000 | | Rp100,000 | Rp100,000 |
| Total Aset Lancar | Rp83,374,000 | Rp25,564,000 | Rp32,460,000 | Rp25,350,000 |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | | | |
| Penyertaan Modal Pemdes di BPR | Rp13,000,000 | Rp13,000,000 | | |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | | | |
| Tanah Kantor | Rp15,000,000 | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 |
| Notebook | Rp17,000,000 | | Rp8,000,000 | Rp9,000,000 |
| Jalan | Rp28,000,000 | | Rp15,000,000 | Rp13,000,000 |
| Dana Cadangan | Rp25,000,000 | Rp25,000,000 | | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp10,000,000 | Rp10,000,000 | | |
| Gedung Kantor | Rp205,000,000 | Rp40,000,000 | Rp79,000,000 | Rp86,000,000 |
| Komputer Server | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 | | |
| Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor sepeda motor | Rp12,000,000 | Rp12,000,000 | | |
| Akumulasi Penyusutan | (Rp18,200,000) | (Rp4,000,000) | (Rp10,000,000) | (Rp4,200,000) |
| Total Investasi Jangka Panjang Permanen | Rp283,800,000 | Rp88,000,000 | Rp92,000,000 | Rp103,800,000 |
| Total aset | Rp395,174,000 | Rp131,564,000 | Rp129,460,000 | Rp134,150,000 |
| Liabilitas | | | | |
| Ekuitas | Rp395,174,000 | Rp131,564,000 | Rp129,460,000 | Rp134,150,000 |
| Total Liabilitas dan ekuitas | Rp395,174,000 | Rp131,564,000 | Rp129,460,000 | Rp134,150,000 |

Untuk meningkatkan kinerja dan posisi keuangan desa, menurut Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Pemdadapat membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengeluaran pembiayaan pada BPR yang juga dilakukan misal sebesar Rp5.000.000,- oleh Pemdes A juga tidak pernah dilakukan Pemdes B dan C. Hal ini memberi gambaran awal bahwa probabilitas sukses mensejahterakan rakyat lebih pada Pemdes A dibanding Pemdes B dan C. Namun hal ini perlu dibuktikan pada pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran membutuhkan apa yang disebut dengan peraturan desa tentang kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi di Pemdes dapat mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Kebijakan dapat dikelompokkan berdasar dua hal yaitu yang berkaitan dengan kebijakan pelaporan keuangan dan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 tentang penyajian laporan keuangan, entitas pelaporan menyusun laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berikut dibahas kebijakan yang berkaitan dengan akun. Akun-akun pada Pemdes dikelompokkan berdasar laporan keuangan yang disusun Pemdes. Pembahasan diurutkan berdasar akun-akun laporan posisi keuangan, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai seluruh transaksi Pemdes. Pada prakteknya seluruh kas desa berasal dari pendapatan transfer dan pendapatan lainnya termasuk hibah, kemitraan, denda dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan umumnya desa belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan masih sedikit hibah yang diterima desa serta belum terbentuknya kemitraan. Penerimaan kas karena penyelenggaraan Pemdes misal hasil sewa aset desa wajib disetorkan pada menjelang akhir jam kerja ke bank umum daerah dan atau kantor pos desa, atau ditetapkan lain berdasar kebijakan. Karena pengelolaan kas di desa masih kurang intensif maka demi efisiensi bendahara pengeluaran adalah orang yang sama dengan bendahara penerimaan seperti pada Peraturan Bupati Ciamis (2009). Seluruh pengeluaran kas harus melalui bendahara desa setelah diotorisasi kepala desa, yang dananya dapat diperoleh dari saldo simpanan kas yang terdapat di BPR dan atau Kantor Pos desa.

Bila kas di Bumdes pada akhir tahun masih tersisa tidak diwajibkan untuk disetorkan pada Pemda karena desa bukan SKPD atau entitas akuntansi, tapi desa adalah entitas pelaporan. Berbeda dengan SKPD, Pemdes tidak mengenal uang persediaan yang harus bersaldo nol pada akhir tahun karena sisanya disetorkan kembali pada PPKD. Hal ini tidak berarti bahwa Pemdes boleh terus-terusan surplus anggaran, karena kita memahami tentang nilai inflasi yang cenderung meningkat.

Dalam hal desa membentuk danacadangan (PSAP 01 Paragraf 8) untuk membangun sesuatu di masa yang akan datang maka dapat dibentuk dana cadangan dari kas yang tersedia di Pemdes. Dana cadangan ini bukan aset lancar dan penggunaannya dibatasi. Peraturan Bupati Ciamis (2009) hanya membatasi pemanfaatan dana cadangan pada deposito. Dana cadangan, sebelum peruntukannya jatuh tempo dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan nilai dana cadangan tersebut misal dengan mendepositokan, membeli obligasi atau

saham daripada menjadi uang menganggur (*idle cash*). Hasil dari dana cadangan menambah nilai dana cadangan.

Investasi jangka pendek dapat dilakukan bila terjadi *idle cash*. *Idle cash* terjadi bila kas terdapat di desa tanpa di manfaatkan untuk memperoleh *return*. Aparatur desa dapat menggunakan kas yang menganggur untuk didepositokan, dibelikan suratliabilitas Negara, sertifikat bank Indonesia atau surat perbendaharaan Negara dengan tujuan untuk mendapatkan bunga. Pemerintah desa sudah masanya berani mengambil risiko untuk berinvestasi pada saham untuk mendapatkan *capital gain* dan dividen, minimal pada reksadana.

Piutang desa juga dapat timbul dari hak atas kemitraan yang hingga akhir tahun anggaran belum dilunasi. Piutang dapat juga berasal dari pemanfaatan aset desa berupa fasilitas maka dapat diperoleh pendapatan pemanfaatan fasilitas Pemdes yang masih belum diterima hingga pada akhir tahun. Total Piutang dalam setahun harus dibatasi misal sebesar 5% dari total transfer. Apabila jangka waktu pelunasan tidak ditepati maka dikenakan bunga sebesar bunga pasar misal 10% pertahun. Penyisihan Piutang ditetapkan misal sebesar 3% dari total Piutang akhir periode. Piutang dapat dihapuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang harta negara dan kerugian Negara, atau keputusan Lembaga Perasyarakatan Desa (LPD). Adapun alasan yang dapat dipertimbangkan misal bangkrut, dipenjara atau meninggal dunia. Agunan tidak dapat dijual kecuali dapat dipastikan gagal bayar dan mendapat persetujuan dari LPD.

Pencatatan persediaan menggunakan metode perfektual. Persediaan dinilai menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*First In First Out*). Kehilangan persediaan harus menyertakan laporan Polsek setempat dan besar persediaan yang hilang diakui sebagai beban barang.

Investasi jangka panjang diberikan pada BUMD dengan menggunakan metode ekuitas bila kepemilikan lebih besar dari 50%. Laba BUMD menambah ekuitas desa, sebaliknya rugi BUMD mengurangi ekuitas desa. BUMD dapat mengembalikan investasi desa dengan membayar sejumlah kas dan sebagai konsekuensinya akan mengurangi investasi jangka panjang di catatan Bumdes. Untuk menghindari *moral hazard* sebaiknya aparatur desa tidak berinvestasi pada perusahaan dengan menggunakan metode biaya.

Aset tetap adalah aset yang digunakan dalam operasi desa dan memanfaatkan dapat dirasakan lebih dari satu tahun. Pada dasarnya aset tetap dinilai sesuai biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lainnya yang terjadi hingga aset dapat digunakan. Bila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan dapat digunakan nilai wajar. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan kontrak atau swakelola. Masa manfaat, nilai sisa, pengelompokan aset dapat mengacu pada ketentuan Buletin Teknis nomor 5 dan Permenkeu Nomor 01/KM.12/2001.

Aset lainnya adalah aset selain yang disebutkan di atas. Aset lainnya dapat diperoleh melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerja sama desa. Aset ini dapat dibangun atau bila sudah ada, dapat digunakan dalam bentuk kerja sama desa. Ada empat metode kerjasama yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) serta sewa. Kerja sama desa ditentukan awal tahun pada musyawarah desa, dipublikasikan jenis-jenisnya dan kriteria pemenang yang dapat melakukan kerjasama. Bila syarat-syarat kerjasama tidak dapat dipenuhi oleh pihak mitra maka LPD dapat membatalkan kerjasama setelah dilakukan mediasi kesepakatan. Berakhirnya masa

kerjasama mengubah aset lainnya menjadi aset tetap desa. Nilai aset kerjasama sebesar nilai tercatat dan/atau nilai wajar saat perjanjian dan dilakukan penyusutan. Pada metode BGS, penyusutannya melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset lainnya (kemitraan).

Pada metode BSG Pemdes dapat mengajukan memperoleh hasil dari pemanfaatan aset tetap misal sebesar 5%. Bila Pemdes ikut menginvestasikan persediaan yang dapat berkembang misal ternak atau pertanian, maka dapat diajukan hasil dibagi rata atas pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Atas aset BSG disusutkan selama masa kerjasama menggunakan metode garis lurus. Bila aset Pemdes tidak lagi dapat digunakan maka dikelompokkan menjadi aset lain-lain sebagai bagian dari aset lainnya. Aset yang tidak lagi dapat digunakan karena membahayakan diajukan untuk dihapusbukukan selama paling lambat satu tahun.

Dalam hal liabilitas, dilakukan pembatasan maksimum yaitu harus sudah dilunasi dalam tempo satu tahun kecuali ditetapkan lain berdasarkan Peraturan Desa. Gaji yang dibayarkan pada pegawai desa harus dipotong BPJS, pajak penghasilan pasal 21 (bila telah memenuhi penghasilan kena pajak) dan pihak ketiga lainnya yang ditetapkan Pemerintah Desa. Pendapatan diterima dimuka tidak untuk dilunasi namun dengan berlalunya waktu berubah menjadi pendapatan. Seluruh liabilitas beban harus dilunasi paling lambat akhir tahun. Nilai liabilitas dicatat sebesar nilai nominal.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemdes yang merupakan selisih aset dan liabilitas. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) surplus/defisit laporan operasional dan perubahan lainnya. Ekuitas sisa anggaran lebih (SAL) digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL mencakup antara lain estimasi pendapatan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, serta surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Ekuitas bertambah bila pada laporan operasional terdapat surplus dan berkurang bila defisit. Tidak seperti entitas privat yang boleh melakukan pengambilan pribadi, pada entitas desa hal ini merupakan tindakan pidana.

Pendapatan desa berasal dari instansi di atasnya Pempus, Pemprov, dan Pemda serta pendapatan lainnya. Pendapatan dari Pemda disebut pendapatan transfer diakui saat diterima Bumdes dari Bendahara Umum Daerah dan/atau KPPN. Pendapatan transfer diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan desa lainnya adalah pendapatan di luar transfer yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan Pemdes yang menggunakan asas bruto. Pendapatan ini misalnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Selain dari BUMD terdapat pendapatan transaksi yaitu lain-lain seperti yang diatur pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 pasal 72 ayat 2. Pendapatan lainnya misalnya pendapatan hibah yang diakui saat diterima Bumdes dari donator berupa mata uang Rupiah dengan menggunakan asas bruto (total diterima tanpa dikurangi biaya untuk menerimanya). Kas yang diperoleh melalui hibah dari luar negeri harus mengacu pada Permenkeu tentang hibah. Pendapatan dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO).

Belanja dan beban diakui saat terjadinya pengeluaran dari Bumdes melalui bendahara desa setelah mendapat otorisasi Kepala Desa berdasarkan dokumen

pelaksanaan anggaran. Bendahara berlaku sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan dan PPN dan memotong atas pembayaran pada perhitungan pihak ketiga (bila ada Peraturan Desa). Pajak yang harus dipungut atas gaji aparatur desa berdasarkan PPh pasal 21, atas belanja barang berdasarkan PPh pasal 22 dan atas belanja jasa berdasarkan PPh pasal 23. Belanja dan beban dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Pemdes dapat mengakui seluruh belanja yang dilakukan Pemda, seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja tak terduga. Khusus untuk belanja sosial menurut salah seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara terpusat, untuk menghindari konflik kepentingan. Selain belanja di atas Pemdes juga dapat mengelola belanja subsidi dan belanja hibah karena memiliki hak untuk mengelola BUMD atau kebijakan lainnya yang ditetapkan pada Peraturan Desa. Belanja bunga terjadi karena Pemdes menerbitkan hliabilitas, namun tidak mungkin dapat menerbitkan obligasi karena baru Pemda yang memenuhi syarat tertentu yang dapat menerbitkan obligasi. Konsekuensinya penerimaan pembiayaan belum dapat dilakukan oleh Pemdes, namun hal ini dapat dilakukan oleh BPR dan BUMD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Bumdes menyerahkan sejumlah kas berupa investasi pada BUMD. Atas pengeluaran pembiayaan yang terjadi dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO). Badan Usaha Milik Desa dapat membayarkan dividen atas investasi berdasarkan laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya misal setelah lima periode berlangsung. Bagi Pemdes pendapatan investasi kelompokkan sebagai pendapatan lainnya.

Analisis Transaksi dan Jurnal

Penjurnalan dilakukan mulai dari anggaran, transaksi, penyesuaian, dan penutup serta jurnal pembalik. Pada penerimaan kas yang berasal dari pendapatan desa (pasal 72 Undang-Undang nomor 6 tahun 2015) paling tidak terdapat tiga jenis pendapatan sebagai berikut yaitu pendapatan transfer dari pemda, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya (hasil usaha, kerjasama, dan lain-lain pendapatan asli desa). Setelah diajukan Surat Penyediaan Dana, lalu SPP, SPM dan SP2D maka pada saat kas diterima Bumdes 'A', maka Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melakukan penjurnalan. Jurnal awal yang harus dilakukan adalah jurnal anggaran yang berdasarkan DPA, sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| Estimasi Pendapatan Transfer-desa | Rp27.000.000,- |
| Estimasi Pendapatan bagian laba BUMD | Rp1.180.800,- |
| Estimasi Pendapatan bunga deposito | Rp2.627.200,- |
| Estimasi Pendapatan jasa giro | Rp1.800.000,- |
| Estimasi Pendapatan sewa | Rp57.500,- |
| Estimasi Perubahan SAL | Rp500.000,- |
| Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal BPR | Rp5.000.000,- |
| Appropriasi belanja pegawai | Rp6.427.900,- |
| Appropriasi belanja barang dan jasa | Rp376.000,- |
| Appropriasi belanja modal | Rp20.361.600,- |

Selama periode 2015 Pemdes ‘A’ melakukan transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan. Tabel 3 memaparkan transaksi, jurnal penerimaan kas dari transfer, hibah, jasa, dan sewa yang terjadi pada tahun berjalan antara Pemdes ‘A’ dan Pemda. Opsi penjurnalan juga dilakukan sebagai pendapatan atau liabilitas.

Tabel 3. Transaksi Penerimaan Pemdes

| Transaksi | Pemdes ‘A’ | Pemda |
|--|--|---|
| Jurnal transaksi | | |
| Awal tahun Diakui piutang dari Pemda berupa transfer Rp.27.000.000,- | Piutang transfer Rp.27.000.000,- Pendapatan Transfer-LOR Rp.27.000.000,- | Beban transfer Desa A Rp.27.000.000,- Utang Transfer-LOR Rp.27.000.000,- |
| Diterima tunai dari Pemda berupa transfer Rp.27.000.000,- | Kas di kas desa Rp.27.000.000,- Piutang Transfer-LO Rp.27.000.000,- Perubahan SAL Rp.27.000.000,- Pendapatan Transfer-LRA Rp.27.000.000,- | Utang transfer-LOR Rp.27.000.000,- Kas di Kasda Rp.27.000.000,- Belanja Transfer-LRA Rp.27.000.000,- Perubahan SAL Rp.27.000.000,- |
| Diterima dana hibah dari Pemda Rp.2.627.200,- | Kas di kas desa Rp.2.627.200,- Pendapatan Hibah-LO Rp.2.627.200,- Perubahan SAL Rp.2.627.200,- Pendapatan hibah-LRA Rp.2.627.200,- | Beban Hibah-LO Rp.2.627.200,- Kas di Kasda Rp.2.627.200,- Belanja Hibah -LRA Rp.2.627.200,- Perubahan SAL Rp.2.627.200,- |
| Diterima pendapatan jasa giro dari bank umum daerah sebesar Rp.1.200.000,- | Kas di kas desa Rp.1.200.000,- Pendapatan Jasa giro-LO Rp.1.200.000,- Perubahan SAL Rp.1.200.000,- Pendapatan Jasa giro -LRA Rp.1.200.000,- | |
| Jurnal penyesuaian | | |
| | Dicatat sebagai pendapatan | Dicatat sebagai liabilitas |
| 27 Des 2015 Diterima pendapatan sewa gedung pertemuan Rp.1.000.000,- untuk memanfaatkan fasilitas gedung desa selama 10 hari | Kas di kas desa Rp.1.000.000,- Pendapatan sewa-LO Rp.1.000.000,- Perubahan SAL Rp.1.000.000,- Pendapatan sewa -LRA Rp.1.000.000,- | Kas di kas desa Rp.1.000.000,- Pend. sewa diterima dimuka-LO Rp.1.000.000,- Perubahan SAL Rp.1.000.000,- Pendapatan sewa -LRA Rp.1.000.000,- |
| Jurnal penyesuaian | | |
| | Dicatat sebagai pendapatan | Dicatat sebagai liabilitas |
| Diakui pendapatan sewa atau pendapatan sewa diterima dimuka (kewajiban) | Pendapatan sewa-LO Rp.600.000,- Pend. sewa diterima dimuka-LO Rp.600.000,- | Pend. sewa diterima dimuka-LOR Rp.400.000,- Pendapatan sewa-LO Rp.400.000,- |
| Jurnal pembalik | | |
| | Dicatat sebagai pendapatan | Dicatat sebagai liabilitas |
| 1 Jan 2015 dibalik jurnal pendapatan sewa | Pend. sewa diterima dimuka-LO Rp.600.000,- Pendapatan sewa-LO Rp.600.000,- | Tidak ada jurnal pembalik |

Desa dapat membentuk dana cadangan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara aparat desa, masyarakat dengan LPD. Misal hasil kesepakatan dibuat peraturan desa dimana akan dibangun jembatan desa yang dananya akan dialokasikan dari 10% pendapatan transfer selama 5 tahun. Peraturan desa tersebut harus mendapat persetujuan Pemda. Pejabat penatausahaan keuangan desa setiap tahunnya pada akhir tahun dapat melakukan jurnal dengan mendebet dana cadangan pada kas di kas desa di kredit. Pemda, Pemprov, Pempus bahkan pihak swasta dapat ikut serta membangun jembatan tersebut dan dapat mengalokasikan dana cadangan agar jembatan tersebut lima tahun kemudian dapat dibangun dengan kualitas yang lebih baik.

Dana cadangan berupa kas dapat diinvestasikan agar tidak terjadi kas menganggur. Investasi yang dilakukan Pemdes dapat berupa deposito, obligasi atau bahkan saham. Pembahasan dilakukan secara berurutan berdasarkan urutan *return* dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.

Pemdes dapat mengalokasikan *idle cash* atau dana cadangan pada deposito jangka panjang atau jangka pendek. Bila dana cadangan lebih tepat deposito jangka panjang, sebaliknya bila *idle cash* maka dapat ke deposito jangka pendek. Bank tempat Pemdes mendeposito dananya tidak harus di bank daerah, jadi boleh saja bank swasta tergantung mana yang memberikan margin (bunga) lebih

besar. Transaksi ini tidak berhubungan dengan realisasi anggaran, maka tidak dilakukan penjurnalan anggaran. Hal ini terjadi karena yang digunakan adalah kas di kas desa. Namun saat diperoleh bunga dari investasi ini maka dicatat di jurnal laporan realisasi anggaran. Diasumsikan pada tanggal 15 Jan 2015 Pemdes mendepositokan akun kas di kas desa sebagai *idle cash* sebesar Rp.25.000.000,- ke bank swasta 'X' selama 3 bulan dengan tingkat bunga 8%. PTPKD menjurnal sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Investasi jangka pendek-deposito-LO | Rp.25.000.000,- |
| Kas di kas desa | Rp.25.000.000,- |

Pada tanggal 15 April 2015 saat bank melunasi deposito, maka PPKdesa dapat menjurnal sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kas di kas desa | Rp.25.500.000,- |
| Investasi jangka pendek-deposito-LO | Rp.25.000.000,- |
| Pendapatan bunga-LO | Rp.500.000,- |
| Perubahan SAL | Rp. 500.000,- |
| Pendapatan bunga-LRA | Rp. 500.000,- |

Berdasarkan info pada APBD Tingkat III yaitu pemerintah desa (Pemdes) khususnya yang terdapat pada desa 'A' dan neraca desa 'A' ada akun penyertaan modal BPR 'Id'. Berdasarkan APBD Pemdes 'A' menambah penyertaan modal pada BPR 'Id' yaitu sebesar Rp5.000.000,-. Penambahan penyertaan ekuitas ini mengakibatkan ekuitas Pemdes 'A' pada BPR Rakyat Maju pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp18.000.000,-. Jurnal yang disusun PTPKD adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---------------|
| Investasi Jangka Panjang BPR 'Id' - LO | Rp5.000.000,- |
| Kas di kas desa | Rp5.000.000,- |
| Pengeluaran Pembiayaan-Investasi- Jangka Panjang BPR 'Id' | Rp5.000.000,- |
| Perubahan SAL | Rp5.000.000,- |

Apabila kepemilikan Pemdes 'A' pada BPR sebesar 51% maka kepemilikan Pemdes 'A' dicatat menggunakan metode ekuitas. Penggunaan metode ini mengakibatkan perolehan laba di BPR 'Id' akan mengakibatkan penambahan penyertaan ekuitas Pemdes 'A' di BPR 'Id' sebesar hasil kali persentase kepemilikan dengan total laba bersih. Pembagian laba BPR 'Id' memiliki konsekuensi pengurangan penyertaan ekuitas Pemdes 'A'. Diasumsikan BPR memperoleh laba bersih sebesar Rp.2.500.000,- tanpa membayar dividen pada periode tahun 2015. Transaksi ini tidak mengakibatkan aliran kas masuk bagi Pemdes, maka tidak ada jurnal laporan realisasi anggaran. PTPKD membuat jurnal sebagai berikut:

| | |
|---|---------------|
| Penyertaan modal BPR- LO | Rp1.071.000,- |
| Untung Investasi Jangka Panjang BPR- LO | Rp1.071.000,- |

Pemdes dapat menjalin kemitraan dengan kelompok peternak 'ABC' yang terdapat di desa 'A'. Atas tanah yang dimiliki Pemdes dapat dibangun kandang sapi 'bersama' yang dikelola oleh kelompok peternak 'ABC' secara bergotong royong antara masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) misalnya. Pembangunan aset tetap bangunan dilakukan secara swakelola (Perpres Nomor 50 tahun 2010). Setelah selesai dapat diserahkan dan digunakan dalam tempo misalnya 20 tahun kelompok peternak. Pemdes juga dapat melengkapi dengan membeli peralatan misal mesin chopper bagi peternak guna mengolah

pakan ternak. Berdasarkan info APBD tersebut PTPKD membuat jurnal atas realisasi belanja modal sebagai sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Mesin chopper | Rp4.700.000,- |
| Bangunan kandang | Rp6.100.000,- |
| Kas di kas desa | Rp10.800.000,- |
| Belanja modal mesin chopper | Rp4.700.000,- |
| Belanja modal bangunan kandang | Rp6.100.000,- |
| Perubahan SAL | Rp10.800.000,- |

Selanjutnya Pemdes membeli anak sapi jantan berumur lebih satu tahun untuk dipelihara oleh kelompok ternak 'ABC' dengan sistem bagi hasil. Kerjasama dapat diperluas pada sektor publik lainnya misal Mesjid atau Polsek yang dapat bertindak sebagai konsumen potensial pada saat qurban. Anak sapi ini diakui sebagai persediaan bagi Pemdes pada nilai historis yaitu saat pembelian. Asumsikan sapi dibeli pada harga Rp.10.000.000,-.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Persediaan sapi | Rp.10.000.000,-. |
| Kas di kas desa | Rp.10.000.000,-. |
| Belanja modal sapi qurban | Rp.10.000.000,-. |
| Perubahan SAL | Rp.10.000.000,-. |

Satu tahun kemudian sapi dibeli oleh pihak yayasan masjid seharga Rp24.000.000,- dengan asumsi seluruh laba akan dibagi sama rata antara Pemdes, yayasan masjid dan kelompok ternak 'ABC'.

| | |
|--|------------------|
| Kas di kas desa | Rp.14.666.200,-. |
| Untung penjualan persediaan sapi-LO | Rp.4.666.200,-. |
| Persediaan sapi | Rp.10.000.000,-. |
| Perubahan SAL | Rp.4.666.200,-. |
| Pendapatan lainnya-untung penjualan sapi-LRA | Rp.4.666.200,-. |

Selain pendapatan di atas juga terdapat bagi hasil pemdes atas sapi kelompok ternak 'ABC' atas sapi yang dipelihara di kandang kelompok milik Pemdes, yang dibeli oleh pihak yayasan masjid dengan laba Rp100.000.000,- dengan asumsi dari seluruh laba akan dibagi pada Pemdes sebesar 5%.

| | |
|--|-----------------|
| Kas di kas desa | Rp.5.000.000,-. |
| Untung kerjasamakemitraan-LO | Rp.5.000.000,-. |
| Perubahan SAL | Rp.5.000.000,-. |
| Pendapatan lainnya-hasil kemitraan-LRA | Rp.5.000.000,-. |

Atas aset tetap untuk kemitraan dalam hal ini bangunan kandang ternak Rp6.100.000,- dan mesin chopper Rp4.700.000,- dengan metode BSG di atas Pemdes dapat melakukan penyusutan pada akhir tahun 2015 dengan menggunakan metode garis lurus. Dari kesepakatan dimanfaatkan selama 20 tahun maka jurnal yang disusun adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-------------|
| Beban penyusutan peralatan-chopper | Rp235.000,- |
| Akumulasi penyusutan peralatan-chopper | Rp235.000,- |
| Beban penyusutan bangunan-kemitraan ternak | Rp305.000,- |
| Akumulasi penyusutan bangunan-ternak | Rp305.000,- |

Seluruh belanja operasional yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut a) belanja pegawai Rp.5.110.000,- b) belanja barang dan jasa Rp.350.000,-. Berdasarkan info APBD tersebut pejabat penatausahaan keuangan desa membuat jurnal atas realisasi belanja operasi sebagai sebagai berikut:

| | |
|------------|-----------------|
| Beban gaji | Rp.5.110.000,-. |
|------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Beban barang dan jasa | Rp.350.000,- |
| Kas di kas desa | Rp.5.460.000,- |
| Belanja pegawai | Rp.5.110.000,- |
| Belanja barang dan jasa | Rp.350.000,- |
| Perubahan SAL | Rp.5.460.000,- |

Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemdes

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemdes maka peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Agar sesuai dengan peraturan di atas maka dari asumsi-asumsi di atas dilakukan pemilihan transaksi sebagai berikut: a) dana cadangan di investasikan pada obligasi jangka panjang khususnya surat liabilitas Negara, b) kas di kas desa di investasikan pada deposito jangka pendek, c) pendapatan sewa gedung dicatat sebagai liabilitas, d) penyertaan modal pada BPR menggunakan metode ekuitas, e) liabilitas di berikan pada BUMD, f) saldo liabilitas tidak melebihi yang dipersyaratkan oleh kebijakan akuntansi Pemdes, dan g) Penyusutan aset Pemdes menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa.

Pemindahbukuan dari Jurnal ke Buku Besar (*Posting*)

Untuk menyusun neraca saldo di lakukan *posting* dari jurnal-jurnal yang telah di susun di atas. *Posting* ke buku besar menggunakan *t-account*. Proses *posting* dari buku jurnal ke buku besar dibatasi pada akun-akun sebagai berikut: a) kas di kas desa, b) perubahan SAL, c) dana cadangan, d) investasi jangka panjang pada BPR 'Id', e) pendapatan bunga LRA dan f) pendapatan bunga LO. Sedangkan proses *posting* lainnya hanya memindahkan tanpa perlu menambah dan atau mengurangi. Berikut adalah tabel tentang buku besar kas di kas desa.

Tabel 4. Buku Besar Kas di Kas Desa

| Tanggal | Uraian | Ref. | Jumlah | Tanggal | Uraian | Ref. | Jumlah |
|---------|---------------------------------|------|----------------------|---------|------------------------|------|---------------------|
| 1-Jan | Saldo Awal | √ | Rp25,500,000 | | pengeluaran deposito | ju.1 | Rp25,000,000 |
| | penerimaan transfer | ju.1 | Rp27,000,000 | | penyertaan modal BPR | ju.1 | Rp5,000,000 |
| | pendapatan hibah | ju.1 | Rp2,627,200 | | pengeluaran modal | ju.1 | Rp10,800,000 |
| | pendapatan jasa giro | ju.1 | Rp1,200,000 | | pengeluaran persediaan | ju.1 | Rp10,000,000 |
| | pendapatan sewa diterima dimuka | ju.1 | Rp1,000,000 | | pengeluaran operasi | ju.1 | Rp6,850,000 |
| | penerimaan deposito | ju.1 | Rp25,500,000 | | | | |
| | penerimaan penjualan persediaan | ju.1 | Rp14,666,200 | | | | |
| | penerimaan kemitraan | ju.1 | Rp5,000,000 | | | | |
| | jumlah | | Rp102,493,400 | | jumlah | | Rp57,650,000 |
| | Saldo | | Rp44,843,400 | | | | |

Berdasar tabel 4 terjadi penambahan saldo kas di kas desa sebesar Rp19.343.400,- hasil pengurangan dari saldo akhir Rp44.843.400,- dikurangi saldo awal Rp25.500.000,-. Nilai ini akan sama dengan saldo penambahan kas

pada laporan arus kas. Berikut adalah tabel 5 sampai dengan tabel 9 yang berisi tentang buku besar perubahan sisa anggaran lebih, dana cadangan, penyertaan modal, pendapatan bunga LRA dan pendapatan bunga LO,

Penyusunan Kertas Kerja (*Worksheet*) dan Laporan Keuangan Pemd

Berikut adalah penyusunan *worksheet* yang dimulai dengan menyusun neraca saldo. Penyesuaian dilakukan untuk seluruh akun *deferral* dan akrual. Dari pembahasan di atas di sederhanakan dengan asumsi tidak terjadi perubahan atas akun-akun di saldo awal kecuali yang dibahas di bagian sebelumnya. Berikut adalah tabel tentang kertas kerja Pemerintah Desa A.

Tabel 5. Kertas Kerja Pemdes A
31 Desember 2015

| NAMA PERKIRAAN | Neraca Saldo | | Penyesuaian | | Neraca saldo sesudah disesuaikan | | Laporan Realisasi Anggaran | | Laporan Operasional | | NERACA | |
|--|--------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT |
| Kas Di Kasda | Rp45,533,400 | | | | Rp45,533,400 | | | | | | Rp45,533,400 | |
| Piutang Bunga | | | Rp500,000 | | Rp500,000 | | | | | | Rp500,000 | |
| Penyisihan Piutang Ragu | | | | Rp15,000 | | Rp15,000 | | | | | | Rp15,000 |
| Alat Tulis Kantor | Rp40,000 | | | | Rp40,000 | | | | | | Rp40,000 | |
| Perangko, Materai, & Benda Pos | Rp24,000 | | | | Rp24,000 | | | | | | Rp24,000 | |
| Penyertaan Modal Pemedes di BPR | Rp18,000,000 | | Rp1,071,000 | | Rp19,071,000 | | | | | | Rp19,071,000 | |
| Dana Cadangan | Rp1,416,667 | | | | Rp1,416,667 | | | | | | Rp1,416,667 | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp10,000,000 | | | | Rp10,000,000 | | | | | | Rp10,000,000 | |
| Tanah Kantor | Rp5,000,000 | | | | Rp5,000,000 | | | | | | Rp5,000,000 | |
| Gedung Kantor | Rp40,000,000 | | | | Rp40,000,000 | | | | | | Rp40,000,000 | |
| Komputer Server | Rp5,000,000 | | | | Rp5,000,000 | | | | | | Rp5,000,000 | |
| Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor sepeda motor | Rp12,000,000 | | | | Rp12,000,000 | | | | | | Rp12,000,000 | |
| Akumulasi Penyusutan | | Rp4,000,000 | | Rp540,000 | | Rp4,540,000 | | | | | | Rp4,540,000 |
| ekuitas | | Rp131,564,000 | | | | Rp131,564,000 | | | | | | Rp168,230,067 |
| Estimasi Pendapatan Transfer | Rp27,000,000 | | | | Rp27,000,000 | | | | | | | |
| Estimasi Pendapatan Hibah | Rp2,627,200 | | | | Rp2,627,200 | | | | | | | |
| Estimasi Pendapatan dari Bagian Laba BUMD | Rp1,180,800 | | | | Rp1,180,800 | | | | | | | |
| Estimasi Pendapatan Jasa Giro | Rp1,800,000 | | | | Rp1,800,000 | | | | | | | |
| Estimasi Pendapatan bunga | Rp57,500 | | | | Rp57,500 | | | | | | | |
| Estimasi Perubahan SAL | | Rp500,000 | | | | Rp500,000 | | | | | | |
| Appropriasi Belanja pegawai | | Rp6,427,900 | | | | Rp6,427,900 | | | | | | |

| NAMA PERKIRAAN | Neraca Saldo | | Penyesuaian | | Neraca saldo sesudah disesuaikan | | Laporan Realisasi Anggaran | | Laporan Operasional | | NERACA | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------|--------|
| | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT |
| Appropriasi Belanja barang dan jasa | | Rp376,000 | | | | Rp376,000 | | | | | | |
| Appropriasi Belanja modal mesin chopper | | Rp4,761,600 | | | | Rp4,761,600 | | | | | | |
| Appropriasi Belanja modal bangunan kandang sapi | | Rp6,000,000 | | | | Rp6,000,000 | | | | | | |
| Appropriasi Belanja modal sapi | | Rp9,600,000 | | | | Rp9,600,000 | | | | | | |
| Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BPR Rakyat Maju | | Rp5,000,000 | | | | Rp5,000,000 | | | | | | |
| Pendapatan Transfer -LRA | | Rp27,000,000 | | | | Rp27,000,000 | | Rp27,000,000 | | | | |
| Pendapatan Hibah-LRA | | Rp2,627,200 | | | | Rp2,627,200 | | Rp2,627,200 | | | | |
| Pendapatan dari Bagian Laba BUMD-LRA | | Rp1,071,000 | | | | Rp1,071,000 | | Rp1,071,000 | | | | |
| Pendapatan Jasa Giro-LRA | | Rp1,200,000 | | | | Rp1,200,000 | | Rp1,200,000 | | | | |
| Pendapatan bunga-LRA | | Rp916,667 | | | | Rp916,667 | | Rp916,667 | | | | |
| Perubahan SAL | Rp854,867 | | | | Rp854,867 | | Rp854,867 | | | | | |
| Belanja pegawai-LRA | Rp5,810,000 | | | | Rp5,810,000 | | Rp5,810,000 | | | | | |
| Belanja barang dan jasa-LRA | Rp350,000 | | | | Rp350,000 | | Rp350,000 | | | | | |
| Belanja modal mesin chopper-LRA | Rp4,700,000 | | | | Rp4,700,000 | | Rp4,700,000 | | | | | |
| Belanja modal bangunan kandang sapi-LRA | Rp6,100,000 | | | | Rp6,100,000 | | Rp6,100,000 | | | | | |
| Belanja modal sapi-LRA | Rp10,000,000 | | | | Rp10,000,000 | | Rp10,000,000 | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BPR Rakyat Maju-LRA | Rp5,000,000 | | | | Rp5,000,000 | | Rp5,000,000 | | | | | |
| Pendapatan Transfer -LO | | Rp27,000,000 | | | | Rp27,000,000 | | | | Rp27,000,000 | | |
| Pendapatan Hibah-LO | | Rp2,627,200 | | | | Rp2,627,200 | | | | Rp2,627,200 | | |
| Pendapatan dari Bagian Laba BUMD-LO | | | | Rp1,071,000 | | Rp1,071,000 | | | | Rp1,071,000 | | |
| Pendapatan Jasa Giro-LO | | Rp1,200,000 | | | | Rp1,200,000 | | | | Rp1,200,000 | | |

| NAMA PERKIRAAN | Neraca Saldo | | Penyesuaian | | Neraca saldo sesudah disesuaikan | | Laporan Realisasi Anggaran | | Laporan Operasional | | NERACA | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT |
| Pendapatan bunga-LO | | Rp916,667 | | Rp500,000 | | Rp1,416,667 | | | | Rp1,416,667 | | |
| pendapatan untung kemitraan-LO | | Rp9,666,200 | | | | Rp9,666,200 | | | | Rp9,666,200 | | |
| pendapatan sewa-LO | | | | Rp400,000 | | Rp400,000 | | | | Rp400,000 | | |
| Beban pegawai-LO | Rp5,810,000 | | | | Rp5,810,000 | | | | Rp5,810,000 | | | |
| Beban barang dan jasa-LO | Rp350,000 | | | | Rp350,000 | | | | Rp350,000 | | | |
| Beban Piutang Ragu | | | Rp15,000 | | Rp15,000 | | | | Rp15,000 | | | |
| Beban penyusutan | | | Rp540,000 | | Rp540,000 | | | | Rp540,000 | | | |
| Mesin chopper | Rp4,700,000 | | | | Rp4,700,000 | | | | | | Rp4,700,000 | |
| Bangunan kandang sapi | Rp6,100,000 | | | | Rp6,100,000 | | | | | | Rp6,100,000 | |
| Persediaan sapi | - | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan sewa diterima dimuka | | Rp1,000,000 | Rp400,000 | | | Rp600,000 | | | | | | Rp600,000 |
| Amortisasi diskon | | | | Rp203,540 | | Rp203,540 | | | | | | Rp203,540 |
| Investasi jangka panjang-obligasi | Rp24,000,000 | | Rp203,540 | | Rp24,203,540 | | | | | | Rp24,203,540 | |
| Jumlah | Rp243,454,434 | Rp243,454,434 | Rp2,729,540 | Rp2,729,540 | Rp245,783,974 | Rp245,783,974 | Rp32,814,867 | Rp32,814,867 | Rp6,715,000 | Rp43,381,067 | Rp173,588,607 | Rp173,588,607 |
| Realisasi SILPA tahun berjalan | | | | | | | | | Rp36,666,067 | | | |
| | | | | | | | | | Rp43,381,067 | Rp43,381,067 | | |

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu peraturan yang sifatnya teknis dan terpadu yang dapat dijadikan acuan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk menyusun laporan keuangan keuangan desa.
2. Kompilasi, analisis dan publikasi laporan keuangan antar desa menjadi tugas Pemda agar terjadi budaya kompetitif untuk mensejahterakan desa.
3. Diperlukan landasan hukum untuk memanfaatkan dana cadangan guna diinvestasikan pada *instrument* keuangan untuk memperoleh *return* yang relatif besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*, Buku I Ringkasan Eksekutif, Jakarta September 2008
- _____, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013*, Buku I Ringkasan Eksekutif, Jakarta Maret 2015
- Bastian, Indra (2010), *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta
- Hoesada, Jan (2014a), *Desa*, <http://www.ksap.org/sap/category/publikasi/artikel/page/2/>
- Hoesada, Jan (2014b), *Anggaran Strategis Desa*, <http://www.ksap.org/sap/category/publikasi/artikel/page/12/>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, September 2005
- _____, Buletin Teknis Nomor 5 Tentang Penyusutan, Desember 2007
- Kompas, Jumat 26 Desember 2015 Halaman 17 Kolom Anggaran, *Pemerintah Menggenjot Alokasi Sektor Infrastruktur*
- Maryunani (2004), *Alokasi Dana Desa sebagai Alat Penetapan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Desa*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Ciamis, 12 Nopember 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____, Nomor 22 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
- _____, Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- _____, Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____, Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

_____, Nomor 18 tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah

_____, Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

_____, Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

_____, Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

_____, Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran VI Swakelola

Surakhmad, Winarno. 1985. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. Penerbit: Tarsito. Bandung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

_____, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

_____, Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa